

Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Sosiologi di Lapas Cibinong dan Lapas Cipinang

Ciek Julyati Hisyam¹, Anis Rachma Wati², Dhuha Dzakhirah³, Dian Nurul Husna⁴,
Dimas Ramadhan⁵, Nadwah Nadhifa Rizqy⁶, Putri Shifa Rahmadini⁷, Zevanya
Natasha⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Negeri Jakarta

Email: cjhisyam@unj.ac.id¹, anisrachmawati20@gmail.com²,
dhuhadzakhirah07@gmail.com³, diannurulhusna39@gmail.com⁴,
dimasrmdhn1610@gmail.com⁵, nadwahnadhifa@gmail.com⁶, shiffarhm@gmail.com⁷,
zevanya.natasha@gmail.com⁸

Corresponding Author: Ciek Julyati Hisyam¹

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi sebuah tindak pidana yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan antara relasi individu, keadaan sosial, dan juga kebijakan hukum sebagai delik aduan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait problematika tindak pidana KDRT yang terjadi pada kehidupan rumah tangga di Indonesia melalui melalui perspektif sosiologi dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas Kelas IA Cipinang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap narapidana pelaku KDRT, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur sosiologis yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara langsung terhadap narapidana pelaku KDRT serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT berkaitan erat dengan latar belakang ekonomi, relasi keluarga, dan pengalaman sosial pelaku, yang dianalisis melalui teori anomie. Selain itu, penelitian ini mengulas tahapan tindakan Kejaksaan dalam penanganan kasus KDRT sebagai delik aduan serta dinamika pemidanaan dan pembinaan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum pidana, melainkan perlu dilihat sebagai persoalan sosial yang memerlukan pendekatan integratif antara penegakan hukum, pemidanaan, dan pembinaan sosial.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana, Teori Anomie, Kejaksaan, Pemidanaan, Pembinaan Narapidana, Sosiologi Hukum, Lembaga Masyarakat

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a highly complex crime, involving individual relationships, social circumstances, and legal policies as a complaint offense. This study aims to examine the problematic nature of domestic violence in Indonesian households through a sociological perspective, with the research locations being Class IIA Cibinong Prison and Class IA Cipinang Prison. The research method used is qualitative, involving direct interviews with inmates who have committed domestic violence, supported by a literature review of relevant laws and sociological literature. This study employed qualitative methods, including direct interviews with inmates who have committed domestic violence and a literature review. The results of this study indicate that domestic violence is closely related to the perpetrator's economic background, family relationships, and social experiences, which are analyzed using anomie theory. Furthermore, this study examines the stages of the Prosecutor's Office's actions in handling domestic violence cases as complaint-based offenses, as well as the dynamics of criminalization and prisoner development. The results indicate that handling domestic violence cannot be understood solely as a criminal law issue, but rather needs to be viewed as a social issue that requires an integrative approach between law enforcement, criminalization, and social development.

Keywords: Domestic Violence, Criminal Act, Anomie Theory, Prosecutor's Office, Criminalization, Prisoner Development, Sociology of Law, Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang hingga saat ini masih ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan menunjukkan bahwa ranah domestik tidak selalu menjadi ruang yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Meskipun negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban, keberadaan regulasi tersebut tidak secara otomatis menghapus praktik kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam realitas sosial, kasus KDRT masih terus terjadi dan dalam banyak situasi berujung pada proses pemidanaan, sebagaimana tercermin dari keberadaan narapidana kasus KDRT di berbagai lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa KDRT tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan struktur keluarga, norma yang berkembang dalam masyarakat, serta relasi antarindividu yang terbentuk dalam institusi rumah tangga. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga perlu dipahami sebagai hasil dari dinamika sosial yang kompleks, di mana faktor hukum, sosial, budaya, dan relasional saling berinteraksi dalam membentuk perilaku individu, sehingga pendekatan yang hanya menekankan aspek legal formal menjadi tidak memadai untuk menjelaskan akar persoalan KDRT secara menyeluruh.

Dalam kajian sosiologi perilaku menyimpang, KDRT dapat dianalisis melalui teori *strain* dan *anomie* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika individu mengalami ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diharapkan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Kehidupan rumah tangga sarat dengan tuntutan peran sosial, seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi, stabilitas emosional, dan pemeliharaan keharmonisan relasi, yang tidak selalu sejalan dengan kondisi objektif individu. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan yang mendorong individu mencari bentuk penyesuaian alternatif, termasuk penggunaan kekerasan sebagai respons adaptif yang menyimpang. Selain itu, perspektif konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx memandang keluarga sebagai arena relasi kekuasaan yang tidak selalu setara, dimana perbedaan posisi sosial dan legitimasi peran dapat melahirkan relasi yang asimetris dan membuka ruang bagi dominasi serta penggunaan kekerasan sebagai mekanisme pengendalian sosial informal dalam rumah tangga (Harefa, 2021).

Penelitian ini mengambil lokasi di Lapas Cibinong dan Lapas Cipinang dengan menjadikan narapidana kasus KDRT sebagai subjek kajian. Lembaga pemasyarakatan dipahami sebagai tahap akhir dari proses penyimpangan, ketika perilaku kekerasan telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi formal oleh negara. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi latar belakang sosial pelaku, tekanan struktural, serta dinamika relasi kekuasaan yang membentuk terjadinya KDRT. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya dipahami sebagai tempat penghukuman, tetapi juga sebagai ruang sosial yang merefleksikan kegagalan mekanisme pengendalian sosial dalam kehidupan keluarga (Hisyam et al., 2024).

Dalam jurnal ini dibahas problematika pidana dan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan perspektif sosiologi perilaku menyimpang secara komprehensif. Pembahasan mencakup latar belakang sosial pelaku, faktor-faktor struktural yang mempengaruhi terjadinya KDRT, serta dinamika relasi kekuasaan dalam keluarga yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kekerasan. Melalui analisis tersebut, KDRT dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi pidana, tetapi sebagai fenomena sosial yang mencerminkan ketegangan antara praktik kehidupan keluarga yang terjadi di masyarakat dan nilai-nilai ideal yang dilekatkan pada institusi keluarga. Jarak antara realitas empiris yang berlangsung dalam kehidupan sosial (*das sein*) dan kondisi normatif yang seharusnya terwujud dalam keluarga inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dipahami sebagai (*das sollen*), tanpa menjadikannya sebagai klaim moral yang berlebihan, melainkan sebagai kerangka analitis untuk membaca persoalan sosial secara kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif pelaku yang terlibat langsung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data (Fadli, 2021; Assingkily, 2021). Informan utama merupakan pelaku KDRT yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan identitas disamarkan guna menjaga etika penelitian dan kerahasiaan data.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Kejaksaan Negeri, pelaku KDRT di lembaga pemasyarakatan, serta observasi proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan sumber daring sebagai penguat kerangka konseptual. Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Lapas Kelas IIA Cibinong, Lapas Kelas I Cipinang, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dengan penerapan triangulasi sumber dan member checking untuk menjamin keabsahan data (Fitrah & Lutfiyah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sosial Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lapas IIA Cibinong dan Lapas IA Cipinang

Penelitian ini melibatkan dua subjek yang berasal dari dua lembaga pemasyarakatan berbeda, yaitu Subjek A.T.G (inisial) yang menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong dan Subjek D.D. (inisial) yang berada di Lapas Kelas IA Cipinang (Salemba). Pemilihan kedua subjek didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yakni tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keterlibatan subjek dari dua institusi pemasyarakatan yang berbeda memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih komprehensif terhadap variasi faktor sosial,

ekonomi, dan hukum yang melatarbelakangi tindakan kriminal pelaku. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan warga binaan serta penelusuran dokumen resmi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ditemukan bahwa pelaku tindak pidana KDRT di Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas Kelas IA Cipinang memiliki latar belakang sosial yang beragam, mencakup tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta kondisi dan dinamika keluarga sebelum terjadinya tindak pidana.

Subjek pertama, A.T.G, merupakan seorang laki-laki dewasa muda dengan latar belakang pendidikan tinggi dan kondisi sosial ekonomi yang relatif stabil sebelum menjalani masa pidana. Ia menyelesaikan pendidikan strata satu di bidang Hubungan Internasional dan bekerja sebagai pengusaha dengan usaha barbershop yang telah dirintis sejak masa perkuliahan. Pada usia yang relatif muda, A.T.G memutuskan untuk menikah melalui proses taaruf dengan pertimbangan religius, yang dipahaminya sebagai langkah yang tepat secara moral dan spiritual. Pernikahan tersebut dijalani ketika A.T.G masih berada pada tahap awal pembentukan identitas dewasa, baik dari aspek emosional, pendidikan, maupun karier. Dalam perjalanan rumah tangganya, A.T.G dihadapkan pada perbedaan nilai, standar moral, serta pola komunikasi dengan pasangan, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Tekanan peran yang dijalani secara bersamaan sebagai suami, ayah, mahasiswa, dan pelaku usaha turut membentuk dinamika kehidupan pribadinya, hingga akhirnya ia terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengantarkannya menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dengan Subjek A.T.G, Subjek kedua, D.D., merupakan seorang pengusaha rental PlayStation yang telah berkeluarga dan memiliki dua orang anak, masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan oleh subjek, tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap pasangan dipicu oleh permasalahan dalam rumah tangga. Namun, hasil penelusuran terhadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan bahwa D.D. menjalani masa pidana di Lapas Kelas IA Cipinang bukan semata karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melainkan karena keterlibatannya dalam tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak. Atas perbuatan tersebut, D.D. dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tabel 1. Profile Subjek Wawancara dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Nama Pelaku (inisial)	A.T.G.	D.D.
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Pelanggaran Pasal	UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	UU RI No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak
Vonis Awal	4 tahun 6 bulan	7 tahun

Vonis Kedua	3 tahun	6 tahun
Vonis Akhir	3 tahun penjara	6 tahun
Vonis Tahapan	Penyidikan → Persidangan → Putusan PN	Penyidikan → Persidangan → Putusan PN
Pengalaman di Lapas	Mengikuti pembinaan keagamaan, olahraga rutin, menjadi kepala kamar, memaknai lapas sebagai ruang refleksi diri	Mengikuti pembinaan keagamaan, memaknai lapas sebagai ruang refleksi diri.

Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Teori Anomie

Dalam kajian sosiologi penyimpangan, tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dianalisis melalui Teori Anomie yang dikemukakan oleh Émile Durkheim dan dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan kondisi kerapuhan atau ketidakteraturan norma sosial (normlessness), di mana nilai dan aturan yang seharusnya mengarahkan perilaku tidak berfungsi efektif. KDRT muncul bukan semata karena faktor individual, melainkan akibat tekanan struktural dalam institusi keluarga, seperti ketimpangan relasi kuasa, konflik peran, serta ketidaksesuaian antara ekspektasi sosial dan realitas kehidupan rumah tangga. Meskipun negara telah menetapkan larangan tegas terhadap KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tingginya angka kasus menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di tingkat domestik. Kesenjangan ini menciptakan kondisi anomie, dimana aturan formal kehilangan daya ikatnya, sementara norma patriarkal dan relasi kuasa yang timpang justru tetap berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam rumah tangga.

Situasi tersebut diperparah oleh ketergantungan ekonomi korban, rendahnya literasi hukum, serta kecenderungan aparat penegak hukum memandang KDRT sebagai urusan privat. Kondisi ini secara tidak langsung menormalisasi kekerasan, sehingga rumah tangga tidak lagi berfungsi sebagai ruang sosial yang diatur oleh norma perlindungan dan solidaritas, melainkan menjadi arena konflik yang minim kontrol sosial efektif dan memungkinkan kekerasan berulang tanpa koreksi struktural. Penelitian Anisa dan Mustofa (2021) menunjukkan bahwa rumah tangga kerap menjadi ruang tertutup yang minim kontrol sosial eksternal, sehingga ketika norma komunikasi dan resolusi konflik tidak berjalan, kekerasan menjadi mekanisme pelampiasan yang menyimpang. Hal ini sejalan dengan konsep anomie Durkheim, di mana keluarga sebagai institusi sosial utama tidak mampu menjalankan perannya dalam mengatur dan menyatukan anggota keluarga secara efektif.

Selain itu, Zulkifli dan Miftahul Ula (2024) menegaskan bahwa KDRT dipengaruhi oleh konflik norma antara nilai hukum formal dan norma sosial budaya yang masih menganggap urusan rumah tangga sebagai wilayah privat, sehingga kontrol sosial melemah. Menurut Merton, kondisi ini menciptakan strain atau tekanan

sosial ketika individu dihadapkan pada tuntutan peran sebagai suami, pencari nafkah, kepala keluarga, dan figur stabil secara emosional, namun tidak memiliki mekanisme normatif yang memadai untuk mengelola tekanan dan konflik. Hasil wawancara menunjukkan adanya ketegangan struktural antara tuntutan peran dan kondisi psikologis pelaku, yang memicu tekanan mental berkepanjangan hingga berujung pada kekerasan fisik. Kondisi ini mencerminkan anomie pada level mikro, di mana norma keluarga tidak lagi berfungsi sebagai pengatur perilaku. Analisis teori anomie menunjukkan bahwa KDRT merupakan persoalan sosial-struktural yang berkaitan dengan melemahnya fungsi norma, konflik nilai, dan ketimpangan relasi dalam rumah tangga, meskipun teori ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi respons individu terhadap tekanan sosial.

Peran dan Tahapan Tindakan Kejaksaan dalam Penanganan Kasus KDRT

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahap penuntutan. Dalam kerangka hukum pidana, Kejaksaan berfungsi sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan suatu perkara ke tahap persidangan. Posisi ini menjadikan Kejaksaan sebagai penghubung antara proses penyidikan oleh kepolisian dan proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks KDRT, peran tersebut menjadi lebih kompleks karena tindak pidana ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan relasi emosional, ikatan keluarga, serta posisi korban yang sering kali berada dalam kondisi rentan (Harefa, 2021).

Secara prosedural, penanganan perkara KDRT oleh Kejaksaan dilakukan melalui tahapan penerimaan dan penelitian berkas perkara, penilaian kelengkapan formil dan materil, hingga penentuan kelayakan perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Proses ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis penuntutan, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan terpenuhinya unsur pembuktian sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Namun, dalam prakteknya, tahapan tersebut kerap menghadapi kendala, seperti keterbatasan alat bukti, perubahan keterangan korban, serta tekanan sosial dan keluarga yang mempengaruhi keberlanjutan proses hukum. Oleh karena itu, tahapan tindakan Kejaksaan dalam perkara KDRT tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupi pelaku dan korban (Mariana, 2018).

Dalam perspektif sosiologi perilaku menyimpang, peran dan tahapan tindakan Kejaksaan dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial formal yang berfungsi mengonstruksi tindakan kekerasan dalam ranah privat keluarga menjadi persoalan publik yang tunduk pada norma hukum. Proses penuntutan tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menegaskan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan keluarga. Kerangka ini menjadi dasar untuk memahami praktik penanganan KDRT, khususnya karena KDRT memiliki karakteristik sebagai delik aduan, sebagaimana tercermin dalam temuan empiris berdasarkan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karakter delik aduan menjadi kendala utama dalam penanganan perkara KDRT. Proses hukum hanya dapat dilanjutkan apabila terdapat pengaduan resmi dari korban, meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi dan

laporan kepolisian telah dibuat. Hal ini ditegaskan oleh salah satu jaksa yang menyatakan: *"Kalau yang delik aduan ini harus ada pengaduan dari korban. Kalau tidak ada pengaduannya, tidak bisa kita lanjutkan ke penuntutan."* (Ibu Juni, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur).

Dalam praktiknya, korban seringkali mencabut pengaduan akibat tekanan relasi keluarga, kondisi emosional yang berubah, maupun adanya upaya perdamaian, sehingga menempatkan korban pada posisi yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa proses penanganan KDRT sebagai delik aduan hanya dapat dilanjutkan apabila korban secara aktif mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum (Muladi, 2007, p. 350).

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Kejaksaan akan melanjutkan proses penyusunan surat dakwaan dan penuntutan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Dalam menentukan tuntutan pidana, jaksa mempertimbangkan tingkat kekerasan, kondisi korban, serta dampak yang ditimbulkan, dimana kekerasan dengan luka berat atau akibat fatal diperlakukan berbeda dengan kekerasan yang menimbulkan luka ringan. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam memastikan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung melalui koordinasi dengan lembaga pendamping korban. Penanganan KDRT yang hanya mengandalkan pendekatan hukum formal berpotensi mengabaikan kerentanan korban, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan korban, sebagaimana ditegaskan oleh Irianto (2006).

Dinamika Pemidanaan dan Pembinaan Kemandirian Pelaku LDRT di Lapas Kelas IIA Cibinong dan IA Cipinang

Pemidanaan merupakan sanksi pengadilan terhadap pelaku tindak pidana sebagai reaksi negara atas pelanggaran norma hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemidanaan memiliki tujuan yang mencakup tiga aspek utama, yakni sebagai sarana perbaikan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sebagai pencegahan bagi masyarakat luas, dan sebagai upaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (Priyadi & Fitriasih, 2023). Penelitian ini menemukan pola menarik dalam proses penghukuman pelaku KDRT di Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas IA Cipinang. Narasumber A.T.G, narapidana KDRT yang divonis 3 tahun penjara, menjelaskan bahwa proses pemidanaannya melibatkan pertimbangan kompleks dimana video CCTV 7 hari sebelum kejadian diputar dalam persidangan tertutup untuk memberikan konteks lengkap kepada majelis hakim, meskipun video yang viral di media sosial hanya menampilkan satu menit kejadian kekerasan. Dengan vonis awal yaitu 4 tahun 6 bulan, akhirnya turun menjadi 3 tahun setelah hakim mempertimbangkan tekanan psikologis yang dialami pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga konteks sosiologis dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan, sejalan dengan pendapat (Perkasa dkk, 2024) bahwa konsep keadilan saat ini masih belum mencerminkan makna keadilan yang dikehendaki masyarakat.

Penurunan vonis tersebut menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi korban. (Priyadi &

Fitriasih, 2023) menyimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana KDRT sering terjadi karena pelaku tidak mendapatkan hukuman pemberatan yang memadai, terutama dalam kasus yang diselesaikan melalui restorative justice. Dalam kasus A.T.G yang memiliki riwayat kekerasan pada Oktober 2020 dan Februari 2021 yang diselesaikan secara kekeluargaan sebelum akhirnya dilaporkan pada Mei 2021, vonis yang dijatuhkan tidak mencerminkan pemberatan atas pengulangan tersebut. Permasalahan ini berkaitan dengan konsep recidive dalam hukum pidana Indonesia dimana berdasarkan Pasal 487 KUHP, pengulangan tindak pidana dapat dijadikan dasar pemberatan sanksi apabila ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebelumnya berupa pidana penjara (Montolalu, 2021). Namun dalam konteks KDRT yang diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan di luar pengadilan, tidak ada putusan formal yang dapat dijadikan dasar pemberatan. Ibu J, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, mengungkapkan keraguan terhadap efektivitas mediasi dengan menyatakan bahwa pelaku yang sudah melakukan kekerasan fisik menunjukkan adanya masalah psikologi yang harus diobati terlebih dahulu.

Temuan mengungkap ironisnya dalam sistem pemidanaan KDRT dimana narasumber menyatakan bahwa kehidupan di lapas justru memberikan kelelahan karena terbebas dari tekanan psikologis dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan penjara untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan KDRT. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan oleh (Priyadi & Fitriasih, 2023) yaitu Putusan Nomor XX-K/PM I-06/AD/VII/2021, Putusan Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017, dan Putusan Nomor 13-K/PM II-08/AD/I/2016 menunjukkan pola konsisten dimana pelaku yang berulang kali melakukan KDRT tidak dikenakan pemberatan sanksi pidana meskipun telah melanggar janji perdamaian sebelumnya. Ketentuan recidive dalam KUHP yang mensyaratkan putusan pengadilan terdahulu menjadi hambatan dalam memberikan sanksi lebih berat kepada pelaku KDRT berulang. (Priyadi & Fitriasih, 2023) juga menyarankan perlunya ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan restorative justice dalam kasus KDRT dan menjadikan hasil kesepakatan damai sebagai dasar pemberat apabila terjadi pengulangan. Mengingat keterbatasan program pemidanaan retributif dalam memberikan solusi jangka panjang untuk mencegah pengulangan KDRT, peran pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai institusi pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan yang bersifat persuasif untuk membina, mendidik, dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Sistem ini bertujuan membentuk narapidana menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana melalui berbagai program pembinaan yang mendorong partisipasi aktif dan perilaku positif. Pembinaan narapidana, khususnya dalam aspek kemandirian, diarahkan agar setelah selesai menjalani masa pidana, warga binaan mampu hidup mandiri, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat (Adisaputra & Subroto, 2022). Proses pembinaan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

yang menegaskan bahwa pembinaan bertujuan membentuk warga binaan agar dapat diterima kembali di masyarakat, berperan dalam pembangunan, dan hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pembinaan dipandang sebagai proses rehabilitatif yang mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cipinang dilakukan berdasarkan ketentuan pemasyarakatan yang berlaku, meliputi tahapan pembinaan, asimilasi, dan integrasi sosial. Pembinaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan pedoman teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan fokus pada pengembangan mental, keterampilan, dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu narasumber kami yang mengungkapkan bahwa *"Jika ia sudah keluar bebas dari lapas, ia berniat untuk melanjutkan usahaku yang masih jalan hingga saat ini. Kegiatan rutin aku selama di lapas ini sebagai santri yg dimana setiap pagi mengaji di masjid, terus juga rutin olahraga seperti badminton, tenis, dan lari pagi."* (A.T.G, seorang narapidana pelaku KDRT di Lapas Kelas IIA Cipinang).

Berdasarkan jawaban dari narasumber dapat diketahui bahwa berbagai jenis kegiatan pembinaan tersebut, Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas IA Cipinang berupaya menciptakan warga binaan yang tidak hanya menjalani pidana, tetapi juga mengalami proses perubahan diri secara mental, sosial, dan keterampilan agar siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa mengenai problematika proses tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas Kelas IA Cipinang, dapat disimpulkan bahwa KDRT bukanlah permasalahan individu, melainkan permasalahan sosial dan hukum, karena pada tindakan tersebut berkaitan dengan faktor struktural dan kultural. Profil sosial pelaku KDRT yang sudah dilakukan wawancara secara langsung oleh penulis memastikan bahwa terdapat keterkaitan antara tekanan ekonomi, relasi kuasa dalam keluarga, serta lemahnya internalisasi norma sosial, yang kemudian tanpa disadari dapat melahirkan terjadinya tindakan kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Ketika menganalisis dalam perspektif teori anomie, KDRT dapat dibuktikan sebagai bentuk penyimpangan sosial yang terjadi karena adanya penyimpangan antara tujuan sosial yang diharapkan dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya, sehingga pelaku mengalami disorganisasi norma dan mengekspresikannya melalui kekerasan. Selain itu, proses pemidanaan dan pembinaan pada pelaku KDRT di lembaga pemasyarakatan menggambarkan secara tidak langsung bahwa pemidanaan tersebut semata-mata bukan hanya proses penghukuman saja, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, M. N., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 176-183.
- Anisa, D., & Mustofa, K. N. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(2), 115-128.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fitrah & Lutfiyuh. (2017). Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak Publisher.
- Harefa, B. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial dan persoalan hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 145-158.
- Hisyam, M., dkk. (2024). Perilaku menyimpang dan mekanisme kontrol sosial dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 18(1), 33-49.
- Irianto, S. (2006). Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan. Yayasan Obor Indonesia.
- Laurika, A. L. (2016). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. *Lex Crimen*, 5(2), 30-36.
- Mariana, M. (2018). Fenomena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(3), 108-118.
- Montolalu, P. P. (2021). Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive. *Lex Privatum*, 9(11).
- Muladi. (2007). Hak asasi manusia: Hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat. Refika Aditama.
- Noor, N. K. K. (2016). Tinjauan sosiologi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Pamungkas, A. B. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif sosiologi hukum. *Mimbar Hukum*, 24(1), 55-68.
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6608-6618.
- Priyadi, R., & Fitriasi, S. (2023). Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 699-712.
- Risman. (2019). Analisis sosiologi hukum (studi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(23), 16-35.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82-96.
- Suzanalisa, S. (2019). Kajian normatif peranan negara terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 81-94.

- Zulkifli, & Ula, M. (2024). Tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 45–58.
- Harefa, B. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial dan persoalan hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 145–158.
- Hisyam, M., dkk. (2024). Perilaku menyimpang dan mekanisme kontrol sosial dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 18(1), 33–49.